

**EKSISTENSI INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

PRASETYO DHIMAS KUSUMO ARUM WIDJOJO

17103040128

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia terbukti dengan adanya Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah Semester I Tahun 2020 yang menjelaskan terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berdasarkan hasil pantauan dari *Jogja Corruption Watch* (JCW) yang menyebutkan penanganan kasus korupsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal. Berbagai upaya telah ditempuh dan telah membuahkan hasil. Dalam membantu proses tersebut terdapat peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi terbukti dengan beberapa berita yang ditemukan mengenai keberhasilan kerja Intelijen Kejaksaan. Meskipun demikian di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara belum diatur secara spesifik mengenai intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penulis juga tertarik dengan bagaimana mekanisme intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan dan menjabarkan seluruh data yang relevan dengan karya ilmiah yang ditulis dalam hal ini adalah terkait dengan eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mekanisme intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Jika sudah terkumpul, maka akan disusun secara terstruktur kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh serta peraturan hukum yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan konsep *integrated criminal justice system* dan teori penegakkan hukum.

Hasil penelitian ini adalah Intelijen kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari kejaksaan yang memberikan dukungan intelijen bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan khususnya kepada unit kerja Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus, yang merupakan kedudukan Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen yustisial atau *law intelligent* yang memiliki misi utama yang signifikan yakni untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum penanganan perkara. Pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui fungsi penyelidikan yang dibagi dalam 4 tahapan yaitu tahap penerimaan informasi/data, tahap pengumpulan data dan bahan keterangan, tahap pengolahan analisa data dan bahan keterangan, dan tahap penyampaian data dan bahan keterangan. Mekanisme yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kata Kunci: eksistensi, intelijen kejaksaan, sistem peradilan pidana, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Corruption is still a major problem for the Indonesian nation as evidenced by the Report on Monitoring Trends in Corruption Cases by Indonesian Corruption Watch (ICW) researcher Wana Alamsyah in Semester I of 2020 which explains that there are 169 corruption cases during the first semester of 2020. In the Special Region of Yogyakarta Province. itself based on the results of monitoring from Jogja Corruption Watch (JCW) which stated that the handling of corruption cases in the Special Region of Yogyakarta was not optimal. Various efforts have been taken and have yielded results. In assisting the process, there is the role of the prosecutor's intelligence in uncovering criminal acts of corruption as evidenced by several news stories that were found regarding the success of the work of the prosecutor's intelligence. However, in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence, it has not been specifically regulated regarding prosecutorial intelligence in the criminal justice system in Indonesia, the author is also interested in how the prosecutor's intelligence mechanism in revealing corruption, and whether the mechanism is in accordance with the laws and regulations.

This research is descriptive-analytical in nature, which collects and describes all data relevant to scientific work written in this case, which is related to the existence of prosecutor intelligence in the criminal justice system in Indonesia and the prosecutor's intelligence mechanism in uncovering corruption crimes. If it has been collected, it will be arranged in a structured manner and then analyzed using a normative-empirical approach. This approach focuses on facts in the field according to the results of interviews and data obtained as well as applicable legal regulations. Then it is related to the concept of integrated criminal justice system and law enforcement theory.

The result of this research is that prosecutor intelligence has an important position in the criminal justice system in Indonesia. Prosecutor Intelligence is part of the prosecutor's office which provides intelligence support for the implementation of the duties and functions of the prosecutor's office, especially to the work units in the General Crime Sector and Special Crime Sector, which are the position of Prosecutor Intelligence as judicial intelligence or law intelligent with a significant main mission, namely to support the success of law enforcement in case handling. The disclosure of cases of Corruption by the Intelligence of the Yogyakarta Special Prosecutor's Office is carried out through the investigation function which is divided into 4 stages, namely the stage of receiving information / data, the stage of collecting data and information materials, the processing stage of data analysis and information materials, and the stage of submitting data and information materials. The mechanism carried out by the Intelligence of the Yogyakarta Special Prosecutor's Office is to carry out an investigation function that is in accordance with the laws and regulations.

Keywords: *existence, prosecutor's intelligence, criminal justice system, corruption*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetyo Dhimas Kusumo Arum Widjojo
NIM : 17103040128
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Eksistensi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Penyusun



Prasetyo Dhimas Kusumo Arum Widjojo
NIM: 17103040128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Prasetyo Dhimas Kusumo Arum Widjojo
NIM : 17103040128
Judul : "Eksistensi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2021
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI INTELJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRASETYO DHIMAS KUSUMO ARUM WIDJOJO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040128
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d0055333b68



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d0396e9e53b



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 60d0246c90652




Yogyakarta, 16 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d0396e97642

MOTO

“Akan ada fase dimana berjuang lebih keras dari biasanya, berusaha lebih giat dari sebelumnya, dan berdoa lebih sungguh-sungguh. Sebelum mencapai fase itu, manfaatkan waktu dan kesempatan untuk mencari, membaca, menelaah segala hal dan keadaan sekitar lalu memikirkan segala kemungkinan sebagai bekal”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Diri sendiri karena sudah banyak melewati berbagai tahap dan fase perjalanan hidup yang masih akan berlanjut.
2. Kedua orang tua penyusun, Bunda saya Rini Nurhayati, dan Bapak Amin serta seluruh keluarga penyusun baik yang selalu menyemangati, mendoakan, maupun yang senantiasa menanyakan.
3. Semua pihak yang selalu mendoakan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيّدنا محمد عبده ورسوله

اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... امّا بعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Eksistensi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang gelap menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Pembaca yang dirahmati oleh Allah, penyusun menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, teknis, maupun hal lainnya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing tahap demi tahap penelitian ini serta memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini;

10. Kedua orang tua penyusun, Bunda Rini Nurhayati dan Bapak Amin yang senantiasa memberikan segala hal baik mendoakan, menyemangati serta mendukung penyusun sejak lahir hingga pada saat ini;
11. Kakak penyusun, Mbak Pratitis Puspito Arum Widjaya Putri beserta suami Mas Aidil Saputra yang selalu memberi dorongan semangat dan memerikan doanya. Terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya;
12. Fanny Cynthia atas kerendahan hatinya bertegur sapa, saling menanyakan kabar, bertukar cerita dan memberikan semangat penyusun sebelum dan selama proses pengerjaan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas doa, dan *moodboosternya*.
13. Bapak Sumardi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Ibu Nurul F Damayanti, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini, dan segala kerendahan hatinya menjadi Ibu Kedua penyusun yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan mendoakan penyusun.
15. Bapak Moch. Sochib, S.H. selaku Jaksa Pembimbing Lapangan yang telah banyak membantu memberikan informasi, memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan kebaikannya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Seluruh jajaran pejabat dan staff Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam rangka penelitian dan pemenuhan data dalam penyusunan skripsi ini;
17. Teman-teman Grup Asoy, Dhika, Pangesa, Zaki, Dwi, Handika, Toni, dan Ihza yang telah menjadi teman selama perkuliahan, menjadi wadah berproses saya selama proses perkuliahan dan membantu banyak hal sehingga memberi banyak kesan dunia perkuliahan;
18. Teman-teman Pangkalan Gali, Juna, Agam, Candra, Guntur, Kiki, Taufik, Yunus, Rahmad, Fauzan, dan Agus yang telah menjadi keluarga kekerabatan yang erat, saling bertukar cerita, saling membantu, dan selalu memberi warna seru perjalanan penyusun;
19. Teman-teman Panut and Friends, Dudik, Hesa, Juna, Fani, Enggar, Nando, Ari, Rival, Arya, Mas Sakti, Mas Wiji, Mas Shafly, Mas Arif, Mas Dian, Mas Ahmad Ilham, Mas Iqbal, Mas Pangestu yang menjadi tempat diskusi, merancang rencana bersama dalam mensukseskan setiap event Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kulon Progo dan agenda kegiatan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo;
20. Seluruh Jajaran Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo dan seluruh Jajaran Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang punya andil dalam membentuk karakter Penyusun, pengalaman berorganisasi dengan baik, dan kekeluargaan yang sangat berkesan;

21. Teman-teman semua Galasta angkatan 17 yang telah memberikan banyak warna, kesan, dukungan, dan kekerabatan yang erat kepada penyusun sebelum memasuki gerbang perkuliahan;
22. Andhika Dwi Atmaja dan Pangesa Jati Pramana yang selama ini menjadi teman diskusi dan memberikan banyak masukan serta motivasi;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam setiap perjalanan;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Kulon Progo, 25 Mei 2021

Penyusun

Prasetyo Dhimas Kusumo Arum Widjojo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22

**BAB II KONSEP INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN
TEORI PENEGAKKAN HUKUM**

A. Konsep *Integrated Criminal Justice System* / Sistem Peradilan Pidana
Terpadu 25

B. Teori Penegakkan Hukum..... 35

**BAB III TINJAUAN KEJAKSAAN, INTELIJEN KEJAKSAAN, DAN
INTELIJEN KEJAKSAAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan..... 45

1. Pengertian Kejaksaan 45

2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 48

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan..... 58

4. Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu.... 60

B. Tinjauan Umum Tentang Intelijen dan Intelijen Kejaksaan 64

1. Pengertian Intelijen 64

2. Asas Penyelenggaraan Intelijen 65

3. Peran Intelijen 67

4. Tujuan Intelijen..... 68

5. Fungsi Intelijen 68

6. Ruang Lingkup Intelijen 68

7. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan 69

**BAB IV ANALISIS EKSISTENSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Eksistensi Intelijen Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	73
B. Mekanisme Yang Dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	80
C. Tinjauan Atas Mekanisme Yang Dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
Lampiran-Lampiran.....	I
A. Surat Izin Penelitian	I
B. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	II
C. Dokumentasi Wawancara.....	III
D. Curriculume Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia. Korupsi menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk, terhambatnya investasi dan dampak lainnya. Dalam mengatasi permasalahan korupsi, pemerintah menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Pertama, strategi preventif atau pencegahan korupsi dan kedua, upaya represif atau penindakan kasus korupsi.¹ Di Indonesia sendiri perkembangan masalah korupsi sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.²

Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah dalam Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2020 menjelaskan terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, ada 139 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi baru. Kemudian ada 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan (OTT). Tersangka yang

¹ Wana Alamsyah, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW)*

² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18, 1 triliun. Nilai suap yang diketahui dan ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 20,2 miliar dan nilai pungutan lainnya sekitar Rp 40,6 miliar.

Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), legislatif, dan yudikatif. Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil, hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/asset negara yang terselamatkan setiap tahunnya. Hasil ini tidak terlepas dari peran lembaga kejaksaan yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³ Untuk membantu proses tersebut peran lembaga intelijen yang ada dalam suatu negara juga sangat diperlukan dalam mengungkap setiap kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi.

Mengenai intelijen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen adalah sebagai berikut :

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1)

pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁴

Sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi :

Penyelenggara intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen Kementerian / atau Lembaga Pemerintahan dan nonkementerian.

Bahwasanya intelijen dalam proses penegakkan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. Dalam hal upaya penegakan hukum salah satunya dalam tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau dengan cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, kerja Intelijen Kejaksaan memang jarang terlihat oleh media kontribusinya. Namun dibalik itu semua kerja Intelijen Kejaksaan cukup maksimal. Terbukti dari beberapa berita yang ditemukan oleh

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat (1)

penulis diantaranya yaitu Pada akhir Tahun 2020 Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI Bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap Sarpin, Kepala Desa Bulungihit Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang merupakan tersangka kasus korupsi dengan nilai yang mencapai hampir 1 Miliar.⁵ Selain itu pada awal Tahun 2021 Tim Intelijen Kejaksaan Agung yang berhasil membekuk terpidana perkara korupsi yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.⁶

Terlepas dari pengaturan mengenai kejaksaan dan intelijen negara yang kemudian diikuti dengan beberapa berita yang penulis temukan mengenai keberhasilan kerja Intelijen Kejaksaan, penulis belum menemukan sebenarnya eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti apa. Ditambah penulis mencoba mencermati dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara belum diatur secara spesifik mengenai intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis juga tertarik dengan bagaimana mekanisme intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Selain itu alasan penulis tertarik melakukan studi kasus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa

⁵ “Tim Intelijen Gabungan Berhasil Menangkap Pak Sarpin, Tepuk Tangan dong!,” <https://www.jpnn.com/news/tim-intelijen-gabungan-berhasil-menangkap-pak-sarpin-tepuk-tangan-dong>, akses 14 Februari 2021.

⁶ “Buronan Kasus Korupsi Alat Pendidikan Dibekuk Tim Intel Kejaksaan Agung,” <https://www.jpnn.com/news/buronan-kasus-korupsi-alat-pendidikan-dibekuk-tim-intel-kejaksaan-agung>, akses 14 Februari 2021.

Yogyakarta adalah karena berdasarkan hasil pantauan dari *Jogja Corruption Watch* (JCW) yang menyebutkan penanganan kasus korupsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal.⁷ Ini tentu saja tidak bisa lepas dari peran para penegak hukum salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana eksistensi intelijen kejaksaan dengan judul **“Eksistensi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap tindak pidana korupsi ?
3. Apakah mekanisme yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap tindak pidana korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

⁷ “JCW Sebut Penanganan Korupsi di DIY belum Maksimal, Ini Buktinya,” <https://jogja.suara.com/read/2020/12/30/142323/jcw-sebut-penanganan-kasus-korupsi-di-diy-belum-maksimal-ini-buktinya?page=all>, akses 23 Maret 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap tindak pidana korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan skripsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan tersebut yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik dalam ilmu pengetahuan maupun pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat dan ataupun pemerintah. Serta dapat menjadi

referensi di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan eksistensi intelijen kejaksaan selaku penyelidik tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang intelijen kejaksaan dan dapat dijadikan masukan sekaligus acuan atau pedoman kepada pemerintah dalam penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi baik melalui kebijakan ataupun produk hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya persamaan penelitian yang sebelumnya pernah diteliti maka penyusun melakukan penelusuran literatur penelitian tentang intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian tentang intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sebelumnya pernah diteliti namun pada pokok substansinya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun. Penelitian yang pernah ditulis sebelumnya antara lain :

Telaah pustaka yang pertama yaitu Afan Afika dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi” membahas tentang peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi dengan menggalakkan fungsi subseksi Intelijen (Intel) Kejaksaan Negeri, penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk

menanggulangi hambatan, tantangan, pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, pncngamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas dengan memperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen. Selain itu didalamnya juga membahas Langkah Langkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi yang terbagi dalam langkah yuridis dan non yuridis yaitu melakukan koordinasi secara baik dengan kejaksaan selain itu juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan hukum tata negara.⁸

Telaah pustaka yang kedua yaitu Oky Riza Wijayanto dari Universitas Negeri Semarang dengan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara” membahas tentang bagaimana peran Lembaga kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara yang selalu berhasil dalam menuntut tuntas kasus korupsi yang ada. Kemudian bagaimana kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Selanjutnya skripsi ini juga membahas hambatan yang ditemukan jaksa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yaitu ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering

⁸ Afan Afika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2015).

berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka.⁹

Telaah pustaka yang ketiga yaitu Adek Dio Benardo dari Universitas Andalas dengan skripsi yang berjudul “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)” membahas tentang bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. Selain itu membahas tentang hambatan yang dialami Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang disertai dengan upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut.¹⁰

Telaah pustaka yang keempat yaitu Atnur Suljayestin dari IAIN Palopo dengan skripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan

⁹ Oky Riza Wijayanto, “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara,” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2007).

¹⁰ Adek Dio Benardo, “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang),” *Skripsi* Universitas Andalas (2017).

Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” membahas peranan kejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi di mulai saat perkara belum dilimpahkan ke pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yang terbagi atas hambatan yuridis dan non yuridis, dan mengkaji tindak pidana korupsi perspektif hukum islam.¹¹

Telaah pustaka yang kelima yaitu Satria Ferry dari Universitas Syiah Kuala menulis jurnal yang berjudul “Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain baik secara perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Akibat hukum yang timbul akibat rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi telah menimbulkan tanggapan miring dan kurangpercayaan atas independensi kejaksaan khususnya terhadap pihak jaksa penyidik yang menangani perkara. Selain itu mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.¹²

¹¹ Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi IAIN Palopo* (2016).

¹² Satria Ferry, “Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3 (Agustus, 2017).

Dari beberapa literatur skripsi dan karya ilmiah diatas penulis menyimpulkan bahwasanya rumusan masalah yang penulis angkat berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Secara substansial penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan para peneliti yang terdahulu. Hal ini karena penulis berfokus mengkaji pada bagaimana eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mekanisme apa saja yang dilakukan intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dengan studi kasus yang berbeda lokasi dengan para peneliti sebelumnya yaitu di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³ Adapun teori yang akan digunakan untuk membedah dan menganalisis hasil penelitian ini nantinya adalah :

1. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.

Sebagaimana pendapat Remington dan Ohlin yaitu :

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung :CV Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁴

Sementara itu Mardjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.¹⁵ Dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasan toleransi masyarakat.

Menanggapi hal ini Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *sistem pengendalian* dalam batasan tersebut adalah merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan. Dalam istilah tersebut terkandung *aspek manajemen* dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu *penegakkan hukum* atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung *aspek hukum* yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi upaya kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain apabila pengertian sistem peradilan pidana

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

¹⁵ Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).¹⁶

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ia juga menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.¹⁷

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹⁸ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai *institusi pelaksana peraturan perundang-undangan* yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu *organisasi manajemen* yang

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem.....*, hlm. 4.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 1-2.

¹⁸ Geoffrey Hazard Jr., dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice* (New York: The Free Press, 1983), hlm. 450.

memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang berifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Kemudian yang terakhir adalah *pendekatan sosial* memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

2. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²¹:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali efektif dan berhasilnya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu :

- a. Struktur Hukum.

Struktur Hukum ialah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.

- b. Substansi Hukum.

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

- c. Budaya Hukum.

Selanjutnya budaya hukum merupakan yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan - kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²²

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 204.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penyusunan proposal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penulis akan menggunakan beberapa referensi dari sumber bacaan seperti buku-buku ataupun jurnal yang relevan sesuai penelitian dan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari instansi terkait disertai dengan observasi langsung sebagai bahan analisis lapangan dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah deskriptif-analitis. Penulis akan mengumpulkan dan menjabarkan seluruh data yang relevan dengan karya ilmiah yang ditulis. Jika sudah terkumpul, maka akan disusun secara terstruktur kemudian dianalisis. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan data yang terkumpul mengenai intelijen kejaksaan sesuai dengan rumusan masalah, kemudian menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditulis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pelaksanaan penelitian ini akan melihat implementasi ketentuan normatif (pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan kebijakan hukum) dengan memadukan peristiwa hukum dan disertai dengan pengetahuan yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil temuan penelitian dan observasi di lapangan

4. Sumber Data

Mengumpulkan data-data atau referensi karya ilmiah merupakan langkah awal dalam memulai penelitian. Bahan hukum menjadi sangat penting, sebab sumber data inilah yang akan dijadikan objek penelitian.²³ Adapun dalam melakukan penelitian akan menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.²⁴ Dalam hal ini adalah berdasarkan keterangan dari narasumber di lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah

²³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm.183.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm.15.

Istimewa Yogyakarta terutama Jaksa yang bertugas dalam pengungkapan dugaan mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵ Dalam hal ini adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004), hlm.23.

- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
 - i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - j) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - k) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - l) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - m) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006 /A/ JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - n) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis akan menggunakan bahan hukum yang bersumber dari literatur seperti buku-buku ataupun jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah untuk membantu dalam memahami serta menganalisa permasalahan dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berguna dalam mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah artikel dari internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya yang akan membantu dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini nantinya akan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksistensi Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- b. Wawancara, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Jaksa yang bertugas dalam pengungkapan dugaan mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan kesatuan uraian dasar data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas.²⁶ Data yang diperoleh baik data primer, maupun data sekunder juga akan dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan agar supaya memberi gambaran yang jelas terarah serta terstruktur, maka penyusun dalam penulisan karya ilmiah ini nantinya akan membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan memberikan penjelasan lebih rinci dari isi bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang akan menjelaskan perspektif penulis berdasarkan beberapa referensi sehingga membuat penyusun tertarik dalam mengangkatnya menjadi judul skripsi. Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, pembahasan selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang akan dijadikan pokok permasalahan sehingga nantinya dijadikan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian adalah mengenai tujuan dan kegunaan skripsi ini ditulis

²⁶ Lexy Moelong, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

dilanjut dengan telaah pustaka untuk menjelaskan tentang perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang temanya sama, selanjutnya adalah kerangka teori yang akan menjelaskan dasar-dasar teori yang akan digunakan penyusun dalam membedah dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan bagaimana teknik, sifat, pendekatan, dan bagaimana analisis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan yang akan menjelaskan sub-sub bab yang akan dibahas.

Bab kedua akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang akan digunakan dalam membedah dan mengupas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori *Integrated Criminal Justice System* dan Teori Penegakkan Hukum.

Bab ketiga adalah mengenai kejaksaan seperti pengertian kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan, wewenang kejaksaan dalam dalam penyidikan tindak pidana tertentu. Tinjauan umum tentang intelijen yang di dalamnya terdapat pengertian intelijen, asas penyelenggaraan intelijen dan peran tujuan fungsi dan ruang lingkup intelijen dan lain sebagainya yang dipandang perlu.

Bab keempat akan berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini. Di dalamnya akan mengkaji dan menjelaskan eksistensi intelijen kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui, mengkaji juga menganalisis mekanisme apa saja

yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti. Kemudian saran merupakan masukan dan tanggapan dari penyusun atas hasil penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya tentang eksistensi intelijen kejaksaan dalam distem peradilan pidana di Indonesia, beserta mekanisme yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Intelijen kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara jelas mengenai wewenang intelijen kejaksaan dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tetapi Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari kejaksaan yang memberikan dukungan intelijen bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan khususnya kepada unit kerja Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus, yang merupakan kedudukan Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen yustisial atau *law intelligent* yang memiliki misi utama yang signifikan yakni untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum penanganan perkara.
2. Pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejati DIY dilakukan melalui fungsi penyelidikan yang dibagi dalam 4 tahapan yaitu :
 - a. Tahap Penerimaan Informasi/data

- b. Tahap pengumpulan data dan bahan keterangan
 - c. Tahap pengolahan dan analisa data dan bahan keterangan
 - d. Tahap penyampaian dan penggunaan data dan bahan keterangan
3. Mekanisme yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah pelaksanaan fungsi penyelidikan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari tulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya untuk memberikan pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intelijen kejaksaan dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti diadakannya pendidikan dan pelatihan.
3. Diperlukan adanya partisipasi aktif berbagai elemen dalam mengontrol dan mengawasi segala proses transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun penegak hukum berkaitan dengan keuangan dan anggaran negara sehingga jika menemukan dugaan

pelanggaran tindak pidana korupsi agar supaya melaporkan kepada lembaga penegak hukum supaya dapat diproses sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Buku

Abidin Farid, Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika. 2007.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2011.

Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018.

Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas, 2005.

Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul: West Group, 1999.

Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004.

Jr, Geoffrey Hazard., dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*
New York: The Free Press, 1983.

Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju, 1994.

M.Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Mahmud, Peter, dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2012.

Marpaung, Ladeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.

Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Bandung: Hasta, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Reksodiputro, Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Kumpulan Krarangan Buku Kesatu Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Tim Penulis Fakultas Hukum UII, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001.
- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.

Skripsi

Adek Dio Benardo, “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang),” *Skripsi Universitas Andalas* (2017).

Afan Afika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang* (2015),

Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi IAIN Palopo* (2016).

Okky Riza Wijayanto, “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara,” *Skripsi Universitas Negeri Semarang* (2007).

Jurnal

Jevons Bawekes, “Integrated Criminal Justice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013.

Mardihana Sari, Novi, dan I Nyoman Budiana, “Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020.

Satria Ferry, “Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3 (Agustus, 2017).

Supriyanta, “KUHP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.VIII, No.1, April (2009).

Wawancara

Wawancara dengan Moch. Sohib, Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 April 2021.

Wawancara dengan Moch. Sohib, Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2021.

Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wana Alamsyah, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Sejarah Kejaksaan,” <https://www.kejaksaan.go.id>, akses 8 April 2021.

“Pengertian Kejaksaan,” <https://www.kejaksaan.go.id>, akses 31 Maret 2021.

“Buronan Kasus Korupsi Alat Pendidikan Dibekuk Tim Intel Kejaksaan Agung,” <https://www.jpnn.com/news/buronan-kasus-korupsi-alat-pendidikan-dibekuk-tim-intel-kejaksaan-agung>, akses 14 Februari 2021.

“Tim Intelijen Gabungan Berhasil Menangkap Pak Sarpin, Tepuk Tangan dong!”

<https://www.jpnn.com/news/tim-intelijen-gabungan-berhasil-menangkap-pak-sarpin-tepuk-tangan-dong>, akses 14 Februari 2021.

“JCW Sebut Penanganan Korupsi di DIY belum Maksimal, Ini Buktinya,”

<https://jogja.suara.com/read/2020/12/30/142323/jcw-sebut-penanganan-kasus-korupsi-di-diy-belum-maksimal-ini-buktinya?page=all>, akses 23 Maret 2021.